



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/201 YEAR 2025

ABOUT
CHANGE OF GOVERNOR PAPUA TENGAH NUMBER
100.3.3.1/86 YEAR 2025 ABOUT PROMOTION OF
CLEANLINESS AND DRIVER IN THE ENVIRONMENT OF
DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRATION, ENERGY AND MINERAL RESOURCES
YEAR 2025

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tenaga kebersihan yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/86 Tahun 2025 tentang Promosi Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/86 Tahun 2025 tentang Promosi Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/86 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS NAWIPA, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

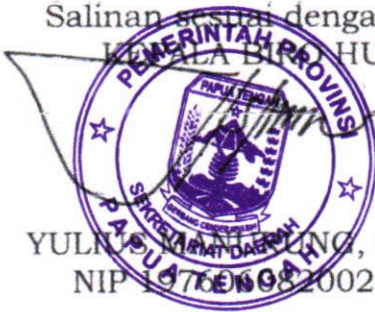
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/201 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/86
TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR DI
LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	FRITSEL YOEL P. N. BORAY, S.H.	SOPIR
2	ERRIK RUMATRAI	SOPIR
3	NILAM SARI, S.Ak	KEBERSIHAN
4	LISTON WOMSIWOR	KEBERSIHAN
5	TABITA IRTA RUMANSARA	KEBERSIHAN
6	MARTHA WAY, A.Md.	KEBERSIHAN
7	ALPIUS YUMAI, S.Sos.	KEBERSIHAN
8	STEVANI MAREY, S.T.	KEBERSIHAN
9	SOFYAN WOMSIWOR, S.Kep.	KEBERSIHAN
10	TAUFIK HIDAYAT	KEBERSIHAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN HUKUM,

YULIUS MAMANDING, S.H., M.H.
NIP. 1976082002121002